

Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Paket Aqiqah (Studi Kasus Niaga Ummul Quro)

Review Of Jurisprudence Muamalah Against Implementation Of The Selling Package Aqiqah (A Case Study Of Niaga Ummul Quro)

¹Iyan Yanwar, ²Zaini Abdul Malik, dan ³Mohamad Andri Ibrahim

^{1,2,3}*Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung*

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

email: ¹yanwar3101@gmail.com, ²Za.abuhibban@gmail.com, ³andri.ibrahim@gmail.com

Abstract. The sale of *istishna* 'is born and developed on the basis of special needs, namely to meet the needs of the general public and on a large scale. Currently, there is aqiqah management services, one of them Niaga Ummul Quro, which sells aqiqah package through order system. But at the buyer's contract does not know the condition of the sheep who became the object akadnya. Buyers only know the price and the portion of cuisine to be obtained. The formulation of the problem is how the concept of *bai 'istishna* in fiqh muamalah, how the implementation of buying and selling aqiqah package in Niaga Ummul Quro and how review muamalah against the sale and purchase *istishna* on aqiqah package in Niaga Ummul Quro. So it has a purpose to analyze the concept of *bai 'istishna*', analyze the sale and purchase of aqiqah package in Niaga Ummul Quro, and analyze the fiqh muamalah review on the sale and purchase of aqiqah package in Niaga Ummul Quro. The research method used is normative legal studies. namely the method used to examine the object of research based on legal norms. The results of this research analysis show that the sale and purchase of aqiqah package in Niaga Ummul Quro, when viewed from the perspective of fiqh muamalah, has been in accordance with the term and conditions so that the sale and purchase conducted by the Niaga Ummul Quro are legitimate and the law *mubah* (allowed).

Keywords: Sale and Purchase, *Ba'i Istishna* ', and Aqiqah.

Abstrak. Jual-beli *istishna* ' lahir dan dikembangkan atas dasar kebutuhan khusus, yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum dan dalam skala besar. Dewasa ini terdapat layanan jasa pengelolaan aqiqah, salah satunya Niaga Ummul Quro, yang melakukan penjualan paket aqiqah melalui sistem pesanan. Namun pada saat akad pembeli tidak mengetahui kondisi domba yang menjadi objek akadnya. Pembeli hanya mengetahui harga serta porsi masakan yang akan didapatkan. Rumusan masalahnya adalah bagaimana konsep *bai ' istishna* dalam fiqh muamalah, bagaimana pelaksanaan jual beli paket aqiqah di Niaga Ummul Quro dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jual beli *istishna* pada paket aqiqah di Niaga Ummul Quro. Sehingga memiliki tujuan untuk menganalisis konsep *bai ' istishna* ', menganalisis pelaksanaan jual beli paket aqiqah di Niaga Ummul Quro, dan menganalisis tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jual beli paket aqiqah yang ada di Niaga Ummul Quro. Metode penelitian yang digunakan adalah *normative legal studies*. yaitu metode yang digunakan untuk meneliti mengenai objek penelitian berdasarkan norma hukum. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli paket aqiqah di Niaga Ummul Quro bila ditinjau dari perspektif fiqh muamalah telah sesuai dengan rukun dan syaratnya, sehingga pelaksanaan jual beli yang dilakukan oleh pihak Niaga Ummul Quro adalah sah dan hukumnya *mubah* (boleh).

Kata Kunci: Jual beli, *Ba'i Istishna* ', dan Aqiqah.

A. Pendahuluan

Islam mengajarkan agar kelahiran seorang bayi disambut dengan baik dan kemudian dirawat dan diasuh agar menjadi seorang muslim yang taat dan saleh. Untuk itu perlu dilakukan beberapa hal yang ditentukan oleh agama Islam:

1. Adzan
2. Aqiqah
3. Pemberian nama dan mencukur rambut

4. Khitanan.¹

Aqiqah merupakan sebuah fidyah atau tebusan bagi si anak, seperti halnya Allah swt, menebus Ismail dengan seekor kambing. Untuk manfaat itu sendiri, merupakan suatu rencana pendekatan diri kepada Allah swt. Aqiqah mengandung sifat murah hati dan sifat mengalahkan kekikiran jiwa, didalamnya juga ada unsur memberi makanan kepada sanak keluarga. Aqiqah juga berfungsi melepaskan tanggungan anak yang tergadaikan sehingga ada peluang antara anak dan orang tua untuk saling memberi syafaat, Aqiqah merupakan suatu ungkapan syukur yang ditampakkan ketika menerima nikmat berupa anak yang dianugerahkan oleh Allah swt kepada kedua orang tuanya.²

Beraqiqah memiliki proses yang cukup merepotkan, mulai dari pembelian kambing, penyembelihan, memasak daging hingga membagikannya kepada masyarakat. Tidak semua orang mampu dan berani menyembelih kambing sendiri, bahkan untuk mengelola dan memasak dagingnya pun membutuhkan bantuan orang lain. Pada umumnya dalam melakukan proses aqiqah masyarakat meminta bantuan para tetangganya.

Dewasa ini telah terdapat berbagai layanan jasa dalam pengelolaan aqiqah. Bagi sebagian orang yang tidak mempunyai waktu atau tidak ingin merasa repot dalam mengelola aqiqah, bisa menggunakan layanan jasa katering aqiqah tersebut dengan cara memesannya terlebih dahulu.

Pesam-memesan dalam syariat Islam terdapat dua cara, dengan sistem inden (*Bai' al-Salam*) dan *Bai' al-Istisna'*. Keduanya adalah bagian dari macam akad jual beli dengan memesan yang ada dalam syariat Islam. Telah diatur dalam Fatwa MUI nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna*.

Salah satu penyedia layanan aqiqah adalah Niaga Ummul Quro yang terletak di Jl. Gatot Subroto No. 313 F Bandung. Niaga Ummul Quro ini menyediakan layanan aqiqah dengan berbagai macam paket yang ditawarkan sesuai harga yang telah ditentukan. Untuk melakukan pembelian paket aqiqah ini pelanggan dapat melakukan pemesanan di kantor cabang, melakukan pemesanan lewat telepon dan bisa juga langsung memesan melalui web resmi Niaga Ummul Quro.

Ketika melakukan pemesanan serta pengelolaan aqiqah tersebut pembeli tidak dapat melihat kondisi kambing yang akan disembelih, pembeli hanya mengetahui harga setiap paket serta hasil porsi makanan yang akan didapatkan. Menanggapi hal tersebut, dalam jual beli terdapat hak *khiyar*, yang artinya adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, karena ada cacat pada barang yang dijual, atau pada perjanjian pada waktu akad, atau karena sebab yang lain.³ Karena sebagaimana dijelaskan dalam syariat Islam untuk melakukan akad pemesanan (*bai' istisna*) harus dijelaskan secara detail mengenai spesifikasi objek akad yang dipesan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang praktik pengelolaan aqiqah dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Paket Aqiqah (Studi Kasus Niaga Ummul Quro)”**. Adapun rumusan masalah yang dapat diambil yaitu:

5. Bagaimana konsep *bai' istisna* dalam fiqih muamalah?
6. Bagaimana pelaksanaan jual beli paket aqiqah di Niaga Ummul Quro?

¹ Departemen agama. *Pembinaan keluarga pra sakinah dan sakinah I*. Jakarta: Direktorat Jendral, 2003. hlm. 53

² Hetti Restianti. *Antara Aqiqah dan Qurban*. Bandung: Titian Ilmu, 2013. hlm. 3

³ Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH, 2010. hlm. 216-217

7. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap pelaksanaan jual beli *istishna* pada paket aqiqah di Niaga Ummul Quro?
Sehingga penelitian ini memiliki tujuan:
8. Menganalisis konsep *bai' istishna* dalam fiqih muamalah
9. Menganalisis pelaksanaan jual beli paket aqiqah di Niaga Ummul Quro
10. Menganalisis tinjauan fiqih muamalah terhadap pelaksanaan jual beli *istishna* pada paket aqiqah di Niaga Ummul Quro

B. Landasan Teori

Jual Beli dalam Islam

Syafi'iyah memberikan definisi jual beli sebagai berikut,

وَشَرًّا : عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ تَقَابُلَ مَالٍ بِمَالٍ بِشَرْطِهِ الْآتِي لِأَسْتِغْنَاءِ مَلِكٍ عَيْنٍ أَوْ مَنَفْعَةٍ مَوْبِلَةً

Jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.⁴ Secara terminologi fiqih jual-beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminologi fiqih terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual-beli. Menurut mazhab Hanafiah, pengertian jual-beli (*al-ba'i*) secara definitif, yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.⁵ Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Alquran, sunnah dan ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'. Landasan hukum yang membolehkan jual beli ini salah satunya adalah Surah Al-Baqarah (2) ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Bai' Istishna'

Menurut Wahbah al-Zuhaili, akad jual-beli *istishna'* adalah:

طَلَبَ الْعَلِيٍّ مِنَ الصَّانِعِ فِي شَيْءٍ مَخْصُوصٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ (١) أَوْ هُوَ عَقْدٌ مَعَ صَانِعٍ عَلَى عَمَلِ شَيْءٍ مَعِينٍ فَالذَّمَّةُ (٢)، أَيِ الْعَقْدِ عَلَى شَرَاءِ مَا سَيَصْنَعُهُ الصَّانِعُ

“Meminta mengerjakan sesuatu kepada produsen pada sesuatu yang khusus atas hal yang khusus pula, atau *istishna'* adalah akad dimana seorang produsen mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian, yakni akad untuk membeli sesuatu yang dibuat oleh seorang produsen dan barang serta pekerjaan dari pihak produsen tersebut.”⁶

Adapun rukun dan syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

⁴ *Ibid.* 176

⁵ Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Bandung : PT Refika Aditama, 2011. hlm. 168.

⁶ Panji Adam. *Fikih Muamalah Maliyah Konsep, Regulasi dan Implementasi*. Bandung: PT Refika Aditama, 2017. hlm. 74.

Tabel 1. rukun dan syarat yang harus dipenuhi

NO	Rukun	Keterangan
1	<i>Mustashni'</i>	Pihak yang meminta dibuatkan barang (pembeli/ <i>musytari</i>).
2	<i>Shani'</i>	Pihak yang menerima permintaan untuk membuat barang (penjual/ <i>ba'i</i>)
3	<i>Shigat akad</i>	<i>Ijab dan qabul</i> (pernyataan penawaran dan penerimaan).
4	<i>Mashnu'</i> , <i>'amal</i> , dan <i>tsaman (ma'qud 'alaih)</i>	a. Barang yang dibuat (membuat barang mentah menjadi barang jadi; barang yang dibeli [<i>mutsman/matsmun</i>]). b. Pekerjaan yang dilakukan oleh <i>shani'</i> (pengrajin). c. Harga (<i>Tsaman</i>)

Sedangkan syarat jual-beli *istishna'* mengenai barang yang dipesan yang dideskripsikan pada saat akad serta waktu serah-terima barang, antara lain:

11. Barang yang dipesan harus jelas spesifikasinya, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.⁷ Apabila salah satu unsur ini tidak jelas, maka akad *istishna'* rusak karena barang tersebut pada dasarnya adalah objek jual-beli yang harus diketahui. Apabila seseorang memesan suatu barang harus dijelaskan spesifikasinya: bahan, jenis, model, ukuran, bentuk, sifat, kualitas, serta hal-hal yang terkait dengan barang tersebut. Jangan sampai ada hal yang tidak jelas karena hal tersebut dapat menimbulkan perselisihan di antara para pihak yang bertransaksi.⁸
12. Barang yang dipesan harus barang yang boleh dimiliki dan dimanfaatkan sesuai *syariah* serta peraturan perundang-undangannya yang berlaku.

Dalam akad *istishna'* tidak boleh ditentukan waktu serah-terima barang. Jika terdapat kesepakatan tentang waktu serah-terima barang, ketentuan akad yang berlaku adalah ketentuan akad *salam*, termasuk kewajiban membayar harga secara tunai. Abu Yusuf dan Muhammad Ibn Hasan berpendapat bahwa akad *istishna'*, baik ditentukan waktu serah-terima barang (*mashu'*) maupun tidak, tetap disebut akad *istishna'* (selama pernyataan akadnya menggunakan akad *istishna'*) karena penentuan waktu tersebut merupakan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, tidak berlaku kewajiban membayar harga secara tunai.⁹

Aqiqah

Fathur Rahman berpendapat bahwa aqiqah (عقيقة) artinya penyembelihan hewan qurban untuk kelahiran bayi laki-laki atau perempuan ketika berusia tujuh hari atau pada saat usia empat belas hari atau pada usia dua puluh satu hari, juga dilakukan pencukuran

⁷ Jaih Mubarak. *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Jual-Beli*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017. hlm. 269-270.

⁸ Panji Adam. *Fikih Mu'amalah Maliyah ...*, hlm. 78.

⁹ Jaih Mubarak. *Fikih Mu'amalah Maliyah ...*, hlm. 270-271.

rambut dan pemberian nama yang baik.¹⁰ Sedangkan menurut Ahmad Bin Mahmud Ad-Dib Aqiqah menurut syara' berarti memotong kambing dalam rangka mensyukuri kelahiran sang bayi yang dilakukan pada hari ke tujuh dari kelahirannya.¹¹

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah *normative legal studies*, yaitu metode yang digunakan untuk meneliti mengenai objek penelitian berdasarkan norma hukum. Norma hukum yang dimaksud adalah aturan-aturan yang telah tercatat dalam lembaran negara dalam bentuk perundang-undangan, keputusan presiden, keputusan menteri dan hukum positif lainnya. Sifat dari norma yang umum memungkinkan untuk melakukan penelitian dengan sudut pandang norma yang berbeda-beda. Pada ruang lingkup muamalah maka norma hukum yang berlaku adalah norma dan asas-asas fiqh muamalah.¹²

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Niaga Ummul Quro telah memenuhi rukun, dimana ketika transaksi berlangsung disana ada pembeli dan penjual yaitu pihak Niaga Ummul Quro sendiri, dan disana juga terjadi kesepakatan mengenai tipe paket yang dipilih dan harganya yang dinamakan *shigat* akad, serta adanya barang yang akan dibuat, pekerjaan yang dilakukan pengrajin serta harga dari barang yang dipesan, dimana barang yang akan dibuat oleh pengrajin atau pihak Niaga Ummul Quro adalah domba yang akan di olah menjadi masakan untuk dijadikan produk aqiqah, sedangkan pekerjaan yang dilakukan oleh pengrajin ialah proses pengolahan daging domba tersebut untuk dijadikan paket aqiqah sesuai tipe paket yang dipilih oleh pembeli. Dan harga dari barang yang dipesan itu adalah harga dari setiap paket aqiqah yang ditawarkan, karena setiap paket mempunyai harga yang berbeda-beda

Selain itu, terkait barang dalam akad jual beli *istishna'* juga harus memenuhi syarat sebagai berikut:

13. Barang yang dipesan harus jelas spesifikasinya, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.
14. Barang yang dipesan harus barang yang boleh dimiliki dan dimanfaatkan sesuai *syariah* serta peraturan perundang-undangannya yang berlaku.
15. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pembeli memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.
16. Dalam akad *istishna'* tidak boleh ditentukan waktu serah-terima barang. Jika terdapat kesepakatan tentang waktu serah-terima barang, ketentuan akad yang berlaku adalah ketentuan akad *salam*, termasuk kewajiban membayar harga secara tunai.

Berdasarkan syarat yang harus terpenuhi untuk dijadikan sebagai objek akad pun sudah terpenuhi, dimana meliputi sebagai berikut:

17. Pada saat *customer service* menawarkan paket kepada pembeli, *customer service* menjelaskan spesifikasi dari paket yang dipilih, seperti harga dan berapa banyak porsi olahan yang didapatkan. Tetapi disini pihak Niaga Ummul Quro tidak menyebutkan secara spesifikasi terkait domba yang akan dijadikan objek aqiqah, *customer service* hanya menyebutkan jenis domba yang ingin dipilih saja seperti

¹⁰ Fathur Rahman. *Pintar Ibadah*. Surabaya: Pustaka Media, 2010. hlm. 190.

¹¹ Ahmad Bin Mahmud Ad-Dib. *Aqiqah*. Jakarta: Qisthi Press, 2008. hlm. 43.

¹² Abdurrahman Misno; Ahmad Rifai. *Metode Penelitian Muamalah Kualitatif and Kuantitatif Approaches*. Bogor: Pustaka Amma Alamina. 2017. hlm. 6.

jantan dan betina. Akan tetapi pada saat sebelum penyembelihan dilakukan, pihak Niaga Ummul Quro meminta kesediaan dari pembeli untuk bisa hadir ketika domba disembelih dan menyaksikan proses penyembelihan domba tersebut, agar tidak ada perselisihan antara pihak yang bertransaksi. Walaupun pada kenyataannya pembeli seringkali tidak hadir melihat proses penyembelihan dengan alasan jauh dari rumah dan adanya kesibukan lain, sehingga pembeli hanya meminta domba tersebut difotokan saja.

18. Barang yang diperjual belikan oleh Niaga Ummul Quro adalah domba yang akan dimanfaatkan sebagai objek aqiqah dan proses penyembelihan serta pengelolaan daging tersebut dilakukan sesuai dengan *syariah* Islam yang berlaku.
19. Ketika terjadi cacat pada barang, pihak Niaga Ummul Quro pun akan memberikan hak *khiyar* kepada pembeli apabila memang terdapat cacat dan barang tidak sesuai dengan kesepakatan. Pembeli juga bisa membatalkan pesannya apabila domba belum disembelih.
20. Untuk syarat yang keempat ini, pihak Niaga Ummul Quro dan pembeli sebelumnya sudah menentukan waktu serah-terima barang ketika kesepakatan terjadi. Tetapi untuk masalah ini banyak juga yang berpendapat bahwa baik ditentukan waktunya ataupun tidak, jual beli tersebut bisa dikatakan jual beli *istishna'*, sebagaimana dikatakan oleh Abu Yusuf dan Muhammad Ibn Hasan yang menyatakan bahwa akad *istishna'*, baik ditentukan waktu serah-terima barang (*mashu'*) maupun tidak, tetap disebut akad *istishna'* (selama pernyataan akadnya menggunakan akad *istishna'*) karena penentuan waktu tersebut merupakan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, tidak berlaku kewajiban membayar harga secara tunai. Dan dikatakan pula dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 06 Tahun 2000 bahwa penyerahan barang dilakukan kemudian serta waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

Ketentuan lain mengenai pembayaran dalam jual beli *istishna'* yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 06 Tahun 2000 adalah sebagai berikut:

21. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
22. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
23. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.

Berdasarkan ketentuan dalam pembayaran di atas, Niaga Ummul Quro sudah sesuai dengan ketentuan, dimana:

24. Alat bayar yang digunakan oleh pembeli untuk membayar pihak Niaga Ummul Quro atas paket aqiqah yang dipesannya adalah dengan menggunakan uang.
25. Untuk pembayaran yang diberlakukan oleh pihak Niaga Ummul Quro, pembayaran bisa dilakukan diawal ketika sudah ada kesepakatan antara *customer service* dan pembeli, pembayaran bisa diangsur dengan membayar DP terlebih dahulu, serta pembayaran bisa dilakukan diakhir ketika barang sudah jadi dan dikirim ke tempat pembeli.
26. Untuk pembayaranpun tidak dalam bentuk pembebasan utang.

Setelah penulis melakukan analisis terhadap pelaksanaan jual beli pada paket aqiqah yang ada di Niaga Ummul Quro, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli yang dilakukan oleh pihak Niaga Ummul Quro adalah jual beli *istishna'*. Sebagaimana proses akad yang terjadi adalah jual beli suatu barang yang tidak nampak pada saat akad berlangsung karena barang tersebut belum dibuat, tetapi harga barang disebutkan beserta spesifikasi barang tersebut dan Pembayaran yang dilakukan pun bisa

dilakukan diawal langsung dibayar lunas, bisa diangsur dan bisa juga dilakukan diakhir ketika pembeli menerima pesanan paket aqiqah, sesuai dengan ketentuan pembayaran yang ada pada *bai' istishna'*. Serta penyerahan barang ditangguhkan sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Berdasarkan uraian di atas, maka pelaksanaan jual beli *istishna'* yang dilakukan oleh Niaga Ummul Quro adalah boleh (*mubah*) dan sah, karena rukun dan syaratnya telah terpenuhi.

E. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai tinjauan fiqih muamalah terhadap pelaksanaan jual beli paket aqiqah di Niaga Ummul Quro, dapat disimpulkan bahwa:

27. *Bai' istishna'* adalah adalah jual beli dengan sistem pesan memesan, dimana pembeli meminta dibuatkan sesuatu yang khusus kepada pihak produsen atau penjual dalam rangka memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh pembeli atau konsumen. Adapun rukun yang harus dipenuhi adalah adanya *mustashni'* (pembeli), *shani'* (penjual/produsen), *shigat* akad (ijab dan qabul), *mashnu'* (barang yang dibuat), *'amal* (pekerjaan yang dilakukan), dan *tsaman* (harga barang). Sedangkan syarat barang yang diperjual belikan adalah barang yang dipesan harus jelas spesifikasinya, barang harus barang yang boleh dimiliki dan dimanfaatkan, serta tidak boleh ditentukan waktu serah-terima barang.
28. Pelaksanaan jual beli paket aqiqah di Niaga Ummul Quro dilakukan dengan cara melakukan pemesanan terlebih dahulu, bisa langsung datang ke kantor pemasaran, ataupun melalui telepon, media sosial dan website resmi Niaga Ummul Quro. Untuk pembayaran bisa dilakukan diawal langsung melunasi, dicicil dengan DP terlebih dahulu, maupun dilakukan di akhir.
29. Hasil analisis penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa pelaksanaan jual beli paket aqiqah yang ada di Niaga Ummul Quro telah sesuai dengan rukun dan syaratnya, sehingga pelaksanaan jual beli yang dilakukan oleh Niaga Ummul Quro adalah sah dan hukumnya *mubah* (boleh).

Daftar Pustaka

- Abdurrahman Misno; Ahmad Rifai. *Metode Penelitian Muamalah Kualitatif and Kuantitatif Approaches*. Bogor: Pustaka Amma Alamina. 2017.
- Ahmad Bin Mahmud Ad-Dib. *Aqiqah*. Jakarta: Qisthi Press, 2008.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH, 2010.
- Departemen agama. *Pembinaan keluarga pra sakinah dan sakinah I*. Jakarta: Direktorat Jendral, 2003.
- Fathur Rahman. *Pintar Ibadah*. Surabaya: Pustaka Media, 2010.
- Hetti Restianti. *Antara Aqiqah dan Qurban*. Bandung: Titian Ilmu, 2013.
- Imam Abi Abdillah. *Shahih Bukhari*. Jakarta : Darul Fikri, 1994.
- Jaih Mubarak. *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Jual-Beli*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Bandung : PT Refika Aditama, 2011.
- Nassaruddin Umar. *Bias Gender dalam Pemahaman Islam*. Cet.1. Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Panji Adam. *Fikih Muamalah Maliyah Konsep, Regulasi dan Implementasi*. Bandung: PT Refika Aditama, 2017.